

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt menciptakan seluruh makhluknya berpasang-pasangan, sekecil apapun ciptaan Allah Swt pasti mempunyai pasangannya masing masing, begitupun dengan manusia. Sebagai makhluk ciptaan Allah Swt yang paling sempurna dan sekaligus sebagai khalifah dimuka bumi ini, manusia mempunyai tanggung jawab mematuhi ketentuan-ketentuan yang Allah Swt telah tetapkan baik melalui firman-Nya maupun melalui sabda Rasul-Nya. Salah satu ketentuan-Nya adalah tentang pernikahan dan tanggung jawab yang timbul akibat adanya pernikahan tersebut.

Pernikahan adalah sarana agama yang mengatur pola hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk saling mencurahkan kasih sayang di antara mereka dan bersama-sama meraih keberkahan dengan memenuhi kewajiban dan hak masing-masing.¹ Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* seperti firman Allah Swt sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di

¹ Sifa Mulya Nurani, *Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)*, (Jurnal: Al-Syakhsiyyah Vol. 3 No. 1, 2021), h. 99

antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.(QS. Ar-Rum/30:21)²

Untuk itu, sebagai ibadah luhur yang (dianggap) sakral, pernikahan harus dilakukan atas dasar keikhlasan, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Agama Islam mengajarkan bahwa setiap perbuatan harus dilakukan semata-mata karena mengharap ridho dari Allah Swt artinya, seseorang yang telah menikah berarti juga memasuki dunia dan kehidupan yang baru pula. Kehidupan dalam bingkai pernikahan harus dijalani dengan penuh kesadaran, rasa kasih sayang, saling hormat-menghormati, mampu menjaga rahasia dan aib masing-masing dan bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lain agar terbentuknya keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, dan untuk membentuk keluarga yang demikian itu suami atau istri harus memahami tentang kewajiban dan haknya masing-masing.³ Dalam kehidupan rumah tangga, Islam telah menetapkan kewajiban dan hak bagi masing-masing pihak agar tercipta keharmonisan, keadilan, dan ketentraman dalam keluarga.⁴

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh seseorang karena tuntutan hukum, moral, atau peran sosialnya. Kewajiban bersifat mengikat dan tidak boleh diabaikan demi

² Kemenag Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Umul Qura', 2020), h. 406

³ Sifa Mulya Nurani, *Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)*,.....h. 99

⁴ Sifa Mulya Nurani, *Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)*,.....h. 99-100

menjaga ketertiban dan keadilan. Hak adalah segala sesuatu yang secara moral atau hukum menjadi milik atau dapat diperoleh oleh seseorang. Hak memberikan kebebasan, perlindungan, dan kekuasaan untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu tanpa mengganggu hak orang lain..⁵ Salah satu aspek penting dalam pembahasan fiqh keluarga adalah kewajiban istri terhadap suami, yang merupakan bagian dari struktur hubungan yang saling melengkapi dalam rumah tangga Islam.

Maka dalam hal ini perlu mentelaah kembali bagaimana penjelasan kewajiban dan hak suami istri dalam rumah tangga yang dijelaskan oleh para ulama-ulama tafsir yang bercorak fiqh/hukum. Diantara ulama tafsir yang sangat terkenal dengan kitab tafsirnya yang bercorak fiqh/hukum ialah Wahbah al-Zuhaili dengan kitab tafsirnya yaitu tafsir al-Munir dan imam Asy-Syaukani dengan kitab tafsirnya yaitu tafsir Fathul Qadir.

Wahbah al-Zuhaili Salah satu tokoh ahli tafsir kontemporer terkemuka, yang penafsirannya bermazhab khalaf di zaman sekarang, dengan kitab tafsir karangannya yang terkenal yaitu tafsir al-Munir. Bentuk penafsirannya adalah gabungan dari *bi al-riwayah* dan *bi al-ra'yi*.⁶ Sedangkan metode penafsiran yang dipakai adalah metode *tahlili* dan corak tafsir yang digunakan oleh beliau adalah corak *adab al-Ijtima'i* dan corak *fiqh* akan tetapi lebih dominan kepada corak *fiqh*, karena memang Wahbah al-Zuhaili sendiri sangat terkenal keahliannya dalam bidang fiqh dengan karya

⁵ Ainur Rofiq Dkk, *Analisis Hak Dan Kewajiban Warga Negara Yang Terkandung Dalam Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945*,.....h. 97

⁶ Andy Hariono, *Analisis Metode Penafsiran Wahbah Zuhaili Dalam Kitab al-Munir*, (Jurnal:Al-Dirayah Vol. 1, No. 1, Mei 2018), h. 22

monumentalnya *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*.⁷ Wahbah al-Zuhaili sendiri menilai bahwa tafsirnya adalah model tafsir al-Qur'an yang didasarkan pada hadis-hadis shahih, mengungkapkan *asbabun nuzul* dan *takhrīj al-hadīs*, menghindari cerita-cerita *isra'iliyat*, riwayat yang buruk, dan polemik, serta bersikap moderat.

Kemudian imam Asy-Syaukani, ia juga merupakan ulama tafsir kontemporer yang juga memiliki karya yang terkenal yaitu kitab tafsir Fathul Qadir, Bentuk penafsirannya adalah gabungan dari *bi al-riwayah* dan *bi al-dirayah*, Sedangkan metode penafsiran yang dipakai adalah metode *tahlili*, Dikatakan *tahlili* karena imam Asy-Syaukani melakukan penafsiran dari awal surah, sampai surah terakhir, indikasi lain adalah karena imam Asy-Syaukani menggunakan penela'ahan secara bahasa, munasabah ayat atau surah, dan asbab al-nuzul. Kemudian corak penafsiran kitab tafsir beliau adalah corak fiqh (*Al-Tafsir Al-Fiqhi*). Tafsir Fathul Qadir merupakan salah satu sumber utama dan menjadi referensi penting, dikarenakan tafsir ini menggabungkan antara *dirayah* (*bi al-ra'yi*) dan *riwayah*, imam Asy-Syaukani tidak bisa terluput dari perhatian kita terhadap kitab tafsir *Fathul al-Qadir al-Jami Bain Fannai al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm al-Tafsir* sebagai karya terbesarnya dalam bidang tafsir. Imam Asy-Syaukani merupakan salah satu ulama Yaman yang banyak menulis dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti tafsir, hadis, fiqh, usul fiqh, sejarah, ilmu kalam, filsafat, balaghah, mantiq, dan lainnya.⁸

⁷ Islamiyah, *Mctode dan Corak Tafsir al-Munir*, (Jurnal:Al-Tiqah Vol. 5, No. 2, Oktober 2022), h. 41

⁸ Muhammad Maryono, *Ijtihad Al-Syaukânî Dalam Tafsir Fath Al-Qadîr: Telaah Atas Ayat-Ayat Poligami*, (Jurnal: Al-'Adalah Vol. X, No. 2 Juli 2011), h. 145-50

Berdasar uraian yang penulis jelaskan dalam latar belakang masalah diatas maka dalam hal ini penulis tegaskan alasan penulis membuat penelitian tentang kewajiban dan hak Suami istri perspektif Wahbah Al-Zuhaili dan Imam Asy-Syaukani ini yaitu: pentingnya untuk mengkaji bagaimana penjelasan tentang kewajiban dan hak suami istri dalam rumah tangga yang dijelaskan oleh para ulama-ulama tafsir yang bercorak fiqh/hukum hal ini karena adanya ketidak seimbangan antara kewajiban dan hak suami istri dalam rumah tangga, kemudian untuk menambah ilmu penulis maupun pembaca tentang kewajiban dan hak suami istri dalam rumah tangga. Didalam Al-Qur'an para ulama' banyak membahas tentang kewajiban dan hak suami istri secara tafsir *tahlili*, sehingga untuk memahaminya tidak bisa secara komprehensif, maka dalam hal ini penulis mengalisanya dengan menggunakan analisa *madhu'i* agar bisa dipahami secara utuh dari tema yang dikaji.

Dengan latar belakang permasalahan kajian yang dimaksud di atas, maka penulis tuangkan dalam karya skripsi penulis yang berjudul **“KEWAJIBAN DAN HAK SUAMI ISTRI PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN IMAM ASY-SYAUKANI (STUDI KOMPERATIF TAFSIR AL-MUNIR DAN TAFSIR FATHUL QADIR).**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas tadi, maka masalah yang hendak penulis kaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang kewajiban dan hak suami istri dalam rumah tangga perspektif Wahbah al-Zuhaili dan imam Asy-Syaukani?
2. Bagaimana bentuk-bentuk kewajiban dan hak suami istri dalam rumah tangga perspektif Wahbah al-Zuhaili dan imam Asy-Syaukani?
3. Bagaimana karakteristik penafsiran ayat-ayat tentang kewajiban dan hak suami istri dalam kitab tafsir Al-Munir dan Tafsir Fathul Qadir?

C. Batasan masalah

Didalam al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang kewajiban dan hak suami istri dalam rumah tangga. Supaya penjelasan dan penelitian ini tidak melebar luas, maka penulis akan membatasinya dengan hanya fokus kepada beberapa ayat-ayat saja diantaranya yaitu sebagai berikut: QS Al-Baqarah (2):187, 228 dan 233, QS. An-Nisa (4):1, 4 dan 34, QS An-Nur (24): 30, QS Ar-Rum (30): 21, QS. Al-Ahzab (33): 32 dan 33, dan QS At-Tahrim ayat (66): 6, Dari ayat-ayat inilah yang menjelaskan secara spesifik tentang kewajiban dan hak suami istri dalam rumah tangga seperti memberi mahar kepada istri, memberi nafkah, ta'at terhadap suami, menjaga nama baik suami, melayani suami, **menjaga harta, rumah, dan kehormatan suami dan lain-lain.**

D. Tujuan Penelitian

Secara formal, penulisan penelitian ini dibuat dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) pada Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan

Dakwah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Adapun tujuan non- formal penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang kewajiban dan hak suami istri dalam rumah tangga perspektif Wahbah al-Zuhaili dan imam Asy-Syaukani.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk kewajiban dan hak suami istri dalam rumah tangga perspektif Wahbah al-Zuhaili dan imam Asy-Syaukani.
3. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik penafsiran ayat-ayat tentang kewajiban dan hak suami istri dalam kitab tafsir Al-Munir dan Tafsir Fathul Qadir.

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu;

1. Secara teoritis
 penelitian ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang kewajiban dan hak suami istri dalam kitab tafsir Al-Munir dan Tafsir Fathul Qadir. Sehingga dapat menjadi referensi bagi kajian atau pemikiran keislaman modern pada saat sekarang ini.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan praktis bagi pasangan suami istri Muslim dalam menjalankan kewajiban dan hak masing-masing, sehingga terwujud keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

3. Secara sosial

Penelitian ini bisa membangun kesadaran bahwa islam mengatur relasi tentang kewajiban dan hak istri terhadap suami maupun sebaliknya.

F. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai kewajiban dan hak suami istri ini, tentunya sudah banyak dibahas dan diteliti oleh beberapa penelitian terdahulu yang juga menggunakan beberapa kitab tafsīr, akan tetapi tentunya ada perbedaan penjelasan dan penafsīrannya, karena upaya pengkajian tentang masalah ini telah dilakukan oleh para mufasssīr dalam bentuk dan corak yang berbeda-beda, ada yang dari segi *‘ijāz*, segi bahasa, dan lain sebagainya.

Diantara karya-karya tulis yang telah dihasilkan dengan tema dan pembahasan yang sama dengan tema diatas adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ibnu Agung Handoyo, pada tahun 2023 dengan judul “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Quran”. Penelitian ini didasari dengan 1 (satu) rumusan masalah yaitu bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga perspektif Al-Quran. Dalam penelitian ini peneliti membuat kesimpulan bahwa Arti hak adalah apa yang harus diperoleh seseorang dari orang lain. Sedangkan kewajiban merupakan perimbangan antara pihak-pihak yang berseberangan, artinya jika satu orang mempunyai hak, maka orang lain berkewajiban atas hak tersebut. Hak Istri yang dipenuhi Suami yaitu: Mahar dan Nafkah. Sedangkan hak Suami yang dipenuhi Istri yaitu: Taat kepada Suami, Ikhlas, Menjaga amanah, Bersyukur atas pemberian suami, dan berhias untuk Suami. Tujuan

Hak dan kewajiban yaitu: Memenuhi tuntutan naluri manusia, Membentengi akhlak yang luhur dan menundukkan pandangan, Menegakkan Rumah tangga yang islami, memperoleh keturunan yang shalih.⁹

2. Skripsi yang ditulis oleh St. Bahrah pada tahun 2023 yang berjudul “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Kemenag Ri Tahun 2012)”. Penelitian ini didasari dengan 2 (dua) rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur’an? 2. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam Tafsir Kemenag RI ? Dalam penelitian ini peneliti membuat kesimpulan bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah, hak dari suami adalah kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh istri. Selain menuntut haknya terpenuhi kewajiban yang melekat pada dirinya pun harus terlaksana. Diantara hak sekaligus kewajiban seorang istri kepada suaminya yang harus dilakukannya ialah taat dan patuh terhadap suami, memberikan ketenangan, berkambuh untuk suaminya yang meninggal dan memahami posisi suami sebagai kepala keluarga. Kemudian diantara hak sekaligus kewajiban seorang suami kepada istrinya yaitu memberi mahar, memberi nafkah, memberi pendidikan dan pengajaran dan memperlakukan istri dengan baik.¹⁰
3. Kemudian skripsi yang ditulis oleh Nurul Azizah pada tahun 2019 yang berjudul “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perundang-

⁹ Ibnu Agung Handoyo, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Quran*, (Skripsi: Program Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam, Universitas Ptiq Jakarta 2023 M)

¹⁰ St. Bahrah, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an* (Studi Tafsir Kemenag Ri Tahun 2012), (Skripsi: Program Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Manado 2023 M)

Undangan Dan Syariat Islam (Studi Analisis Perbandingan)”. Dalam penelitian ini peneliti membuat 3 (Tiga) rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan? 2. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam Syariat Islam? 3. Bagaimana perbandingan hak dan kewajiban suami dan istri yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Syariat Islam? Dalam skripsi ini maka penulis menarik kesimpulan bahwa: Undang-Undang Perkawinan adalah undang-undang yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh semua warga negara yang telah dinyatakan harus tunduk pada hukum atau undang-undang itu. Dalam perkawinan kadang terjadi problematika sosial dikarenakan tidak terpeliharanya/terpenuhinya kebutuhan lahir batin kedua belah pihak, atau salah satu saja kebutuhan yang terpenuhi. Padahal dalam perundang-undangan dan syariat Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri dalam syariat Islam : Kewajiban suami menganjurkan kepada istrinya untuk menunaikan shalat, mendidik, mencurahkan cintanya kepada istrinya, serta pula menafkahi istrinya, yang meliputi : makanan, pakaian, dan rumah yang layak. Dari pada itu suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istrinya. Kewajiban istri untuk menaati suaminya, mengurus makanan, pakaian, serta mencurahkan cintanya hanya kepada suaminya, dan mendidik anak-anaknya. Dengan demikian hak istri untuk mendapatkan perlakuan yang baik.¹¹

¹¹ Nurul Azizah, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perundang-Undangan*

4. Kemudian jurnal yang ditulis oleh Sifa Mulya Nurani, pada tahun 2021 yang berjudul “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (*Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadis Ahkam*)” Dalam jurnal ini peneliti membuat kesimpulan bahwa Pertama, relasi antara hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga menimbulkan hak dan kewajiban yang setara antara keduanya yaitu: hak Istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama antara keduanya. Kedua, penafsiran ayat ahkam dengan relevansinya terhadap hadits ahkam tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dibagi menjadi kewajiban suami yang menjadi hak istri yang dinyatakan dalam al-Qur'an bahwa suami harus memberi nafkah istri, memperlakukan istri dengan ma'ruf (baik). Hal tersebut selaras dengan tafsir hadits Asy 'ari yang menyatakan bahwa suami mempunyai tanggung jawab penuh atas istri baik dalam nafkah maupun dalam perlakuan sehari-hari. Sedangkan kewajiban istri yang menjadi hak suami adalah bahwa istri wajib menjaga segala sesuatu yang berkenaan dengan milik suami. Hal ini berkesesuaian dengan hadits-hadits yang menyatakan tentang kewajiban istri sebagai hak suami yaitu kewajiban istri meminta izin suami saat berada di dalam rumah, di luar rumah dan dalam hal memanfaatkan dan menggunakan harta.¹²

Dan Syariat Islam, (Skripsi: Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Peradilan, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2019).

¹² Sifa Mulya Nurani, Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (*Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam*), (Jurnal: Al-Syakhsyiyah Vol. 3, No. 1, 2021)

5. Jurnal yang ditulis oleh Aminudin, pada tahun 2024 dengan tema “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hadits Rasulullah Saw” Dalam jurnal ini peneliti membuat kesimpulan bahwa dalam hadis Rasulullah Saw dijelaskan di antara kewajiban suami sekaligus menjadi hak istri dalam rumah tangga yaitu memberi mahar, nafkah, Menggauli istri secara baik, Menjaga istri dari dosa dan Memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri, kemudian adapun kewajiban istri sekaligus menjadi hak suami dalam rumah tangga yaitu Taat kepada suami, Mengikuti tempat tinggal suami dan Menjaga diri saat suami tak ada.¹³

Dari beberapa penelitian tentang kewajiban dan hak suami istri dalam rumah tangga, maupun kajian kitab yang diteliti dari penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa sudah banyak diadakan penelitian tentang kewajiban dan hak suami istri ini, dan sudah banyak juga penelitian dengan menggunakan kitab tafsir, namun yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian di atas adalah pertama dilihat dari kitab yang diteliti, di antara kitab yang diteliti untuk penelitian tentang kewajiban dan hak suami istri di atas ialah seperti kitab tafsir Kemenag RI, Al-Qur'an, hadis nabi Muhammad Saw, sedangkan penulis mengambil kitab tafsir al-Munir dan tafsir Fathul Qadir yang keduanya bercorak fiqh. Dari segi pembahasan penelitian terdahulu hanya menjelaskan secara umum apa saja kewajiban dan hak suami istri dalam rumah tangga, berdasarkan dari referensi kitab yang mereka gunakan, tanpa dijelaskan secara rinci tentang kewajiban dan hak suami istri dalam

¹³ Aminudin, Hak Kewajiban Suami Dan Istri Dalam Perspektif Hadits Rasulullah Saw, (jurnal:al-author Vol. 3, No. 2, Desember 2024)

rumah tangga tersebut, hal ini dikarenakan kitab referensi yang digunakan merupakan kitab yang menjelaskan secara umum dan tidak terlalu detail kajiannya, seperti kitab tafsīr Kemenag RI, kitab al-Qur'an maupun dari hadis nabi Muhammad secara langsung yang mana dalam kitab dan hadis tersebut penjelasannya hanya secara umum, adapun kitab tafsīr yang penulis gunakan dalam penelitian kali ini menggunakan kitab tafsīr al-Munīr karya Wahbah al-Zuhāifi dan kitab tafsīr Fathul Qadīr karya imam Asy-Syaukani kedua kitab tafsir tersebut bercorak fiqih dengan pembahasan yang lebih lengkap seperti dari aspek *balaghah*, *qira'an*, *I'rab*, *asbabun nuzul*, penafsirannya dan hukum fiqih yang terdapat didalam pembahasan ayat yang diteliti, hal ini sangat menarik karena akan membahas secara detail dari pada penelitian terdahulu.

Itulah perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, yang mana letak perbedaannya yaitu dari kitab yang berbeda, tentunya pembahasannya juga akan memiliki perbedaan mengingat kitab yang digunakan ialah kitab tafsir yang bercorak fiqih dengan pembahasan yang jauh begitu lebih luas.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Berangkat dari permasalahan yang diangkat dan data yang dihimpun diatas, maka tampak jelas metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *kualitatif* melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan data-data kepustakaan, seperti jurnal, buku, hasil

penelitian dan media literatur lain yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.¹⁴

2. Sumber Data

Data-data yang hendak di teliti terdiri dari data primer dan data sekunder :

a. Data primer

Data primer adalah data dan dokumen yang merupakan karya tokoh yang dikaji.¹⁵ Dalam hal ini yaitu kitab tafsir al-Munir, karya Wahbah al-Zuhaili dan tafsir Fathul Qadir karya imam Asy-Syaukani.

b. Data skunder

Data sekunder adalah data pendukung seperti buku-buku Ulumul Qur'an, Pengantar Studi Qur'an, artikel, jurnal, ensiklopedia, biografi, skripsi, tesis dan dokumen yang terkait dengan materi penelitian yang merupakan hasil interpretasi orang lain dan buku-buku lain yang terkait dengan objek kajian ini, yang sekiranya dapat digunakan untuk menganalisis pemikiran tafsir dari tokoh tersebut dan bisa dipertanggung jawabkan kevalidan datanya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.¹⁶

3. Pengumpulan Data

¹⁴ Naufal Syarif Haidar, *Tafsir Sekterianisme Kajian Atas Ayat-Ayat Mutasyabih Dalam Tafsir al-Mizān Karya Muhammad Husain Thabathaba'i*, (Skripsi: program Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Insitut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (Ptiq), Jakarta 2020), h. 13

¹⁵ Nursapian Harahap, *Penelitian Kepustakaan*, (Jurnal:Iqra' Vol. 8, No. 1, Mei 2014), H. 71

¹⁶ Nursapian Harahap, *Penelitian Kepustakaan*,...71

Pengumpulan data merupakan proses mengidentifikasi dan mengoleksi informasi yang dilakukan oleh peneliti, sesuai dengan tujuan penelitian.

Penulis menggunakan metode penelitian *kualitatif* melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data-data dan dokumen-dokumen dari karya tokoh yang dikaji.¹⁷ Untuk memenuhi tujuan dari penelitian ini maka dari pada itu peneliti melihat langsung sumber penelitian yang dikaji yaitu kitab tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaiifi dan tafsir Fathul Qadir karya imam Asy-Syaukani.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.

Menganalisis data juga berfungsi untuk mengolah data yang telah dikumpulkan, maka dalam hal ini peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penulis akan menginventarisasi data-data yang berkaitan dengan ayat-ayat *tentang kewajiban dan hak suami istri dalam rumah tangga ini*, maupun dengan tokoh mufasir di atas kemudian menyeleksinya.
2. Penulis dengan cermat akan mengkaji data-data tersebut secara *komprehensif* kemudian mengabstraksikan melalui

¹⁷ Aris Dwi Cahyono, (*Library Research*) Peranan Pengembangan Manajemen Kinerja Tenaga Administrasi Kesehatan Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas, (Jurnal Ilmiah Pemenang Jip Vol. 3 No. 2, Desember 2021), h.

metode *deskriptif*, guna untuk menjawab rumusan masalah yang ada di atas.

3. Setelah mengkaji dan menganalisis semua data-data yang terkumpul, selanjutnya penulis menguraikan bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang kewajiban dan hak suami istri dalam rumah tangga, bagaimana bentuk-bentuk kewajiban dan hak suami istri dalam rumah tangga, dan bagaimana karakteristik penafsiran ayat-ayat tentang kewajiban dan hak suami istri dalam kitab tafsir Al-Munir dan Tafsir Fathul Qadir, dan bagaimana perbandingan antar keduanya.
4. Terakhir, penulis akan membuat kesimpulan-kesimpulan secara cermat sebagai jawaban terhadap rumusan masalah, sehingga menghasilkan pemahaman baru yang *komprehensif* dan *sistematik*.¹⁸

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memberikan arah serta gambaran materi yang terkandung dalam skripsi ini, maka penulis menyusun dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I Merupakan pendahuluan memuat: Latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian Pustaka, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II Merupakan kerangka teori membahas tentang: Pengertian tentang kata suami dan istri, pengertian hak dan kewajiban, ayat-ayat

¹⁸ Lukman Nur Hakim, *Metode Penelitian Tafsir*, (Cet 1; Palembang: CV Amanah Palembang, Januari 2019), h. 118

tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur'an, tujuan adanya hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.

BAB III Berisi tentang biografi Wahbah al-Zuhaili dan imam Asy-Syaukani dan tinjauan umum tentang kitab tafsir al-Munir dan tafsir Fathul Qadir.

BAB IV Sebagai pembahasan inti bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang kewajiban dan hak suami istri dalam rumah tangga perspektif Wahbah al-Zuhaili dan imam Asy-Syaukani, bagaimana bentuk-bentuk hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga perspektif Wahbah al-Zuhaili dan imam Asy-Syaukani, bagaimana karakteristik penafsiran ayat-ayat tentang kewajiban dan hak suami istri dalam kitab tafsir Al-Munir Dan Tafsir Fathul Qadir.

BAB V Merupakan penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

